

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Audit

Audit secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian audit menurut Arens et al (2010:4) adalah :

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine on report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Dari pengertian tersebut memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan audit dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan (*determine*) dan melaporkan (*report*). Tindakan-tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan proses yang sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Audit sendiri terdiri dari beberapa jenis, Arens et al (2006:14-15) menyatakan bahwa jenis auditing terdiri dari :

1. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audits*)

Audit atas Laporan Keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yaitu berupa Laporan Pemeriksaan (*Audit Report*) yang berisi opini atau pendapat akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan.

2. Audit Operasional (*Operational Audits*)

Audit Operasional adalah penelaahan atas tiap bagian prosedur dan metode operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh kegiatan organisasi yang ada di perusahaan sudah efisien dan efektif atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Audit Ketaatan (*Compliance Audits*)

Audit Ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang telah digariskan oleh pihak berwenang, baik pemerintah maupun pihak pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan atas ketaatan suatu perusahaan dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan.

## 2.2 Audit Internal

Audit Internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian/seksi, atau satuan organisasi yang lain. Bila perusahaan terdiri dari beberapa departemen maka pimpinan dapat mendelegasikan wewenang kepada kepala-kepala unit operasi tersebut.

Audit internal mempunyai tujuan yaitu membantu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga pengamanan harta perusahaan, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta peningkatan efisiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar segala bentuk kebijakan perusahaan dan kebijakan manajemen atau ketentuan pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah.

### 2.2.1 Pengertian Audit Internal Lama

Audit Internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi audit dan penilaian efektivitas kegiatan unit yang lain.

Pengertian audit internal menurut Ratliff *et al* (1996:49) adalah sebagai berikut :

*“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization”.*

*The Institute of Chartered Accountants in Australia* (ICAA, 1994:76) yang dikutip oleh Tugiman (2006) mengemukakan tentang ruang lingkup audit internal, yaitu :

*“The scope and objective of internal audit very widely and are dependent upon the size and the structure of the entity and requirements of its managements. Normally however Internal Audit operates in one or more of the following areas :*

- a. Review of accounting system and related internal control,*
- b. Examination of the management of financial and operating information,*
- c. Examination of the economy, efficiency, and effectiviteness of operation including non-financial control of an organization.”*

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* yang dikutip Boynton et al (1998:23) ruang lingkup audit internal adalah :

*“The scope of audit internal should encompass the examinations of the adequacy and effectiveness the organizations system of internal controls and the quality of performance incarrying and assigned responsibilities.”*

Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan tanggung-jawab organisasi.

### **2.2.2 Pengertian Audit Internal Baru**

Pengertian audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* mendefinisikan audit internal yang dikutip oleh Arens et al (2010:770) sebagai berikut :

*“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity design to add value and improve an organizations operation. It*

*helps an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”*

Sedangkan definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:5) adalah :

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan, jasa atau aktivitas yang berhubungan dengan informasi operasi dan keuangan, risiko, regulasi internal dan eksternal, penggunaan sumber daya dan kinerja perusahaan, pengelolaan (*governance*) serta pertanggungjawaban manajemen.

Ruang lingkup audit internal yang dikemukakan oleh *The Professional/practice Frameworks (The IIA Research Foundation)* (Januari 2004) adalah :

*“The Internal Audit activity evaluate and contribute to the improvement of risk management control, governance processes using a systematic and disciplined approach.”*

Dan menurut *International Professional/Practice Framework (IPPF)* (Januari 2009) adalah :

*“The Internal Audit must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management, and control process using a systematic and disciplined approach.”*

Berdasarkan *Statement Responsibility of Internal Auditing*, ruang lingkup Audit Internal meliputi :

1. Penelaahan atas keandalan dan kejujuran informasi keuangan dan operasi serta metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Penelaahan sistem yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat membawa dampak yang penting bagi operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi telah mengikuti hal tersebut.
3. Penelaahan cara-cara pengamanan harga dan selanjutnya menelusuri keberadaan harga tersebut.
4. Penilaian keefisienan dan keekonomisan penggunaan sumber daya.
5. Melakukan *review* operasi dan penggunaan program untuk memastikan bahwa hasil-hasilnya telah konsisten terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan juga operasi dan program tersebut telah dijadikan dasar penyusunan rencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas, tergantung pada besar kecilnya suatu organisasi dan permintaan dari pihak manajemen organisasi yang bersangkutan.

### **2.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal**

Seiring dengan berkembangnya profesi auditor internal yang disebabkan semakin tingginya pengakuan atas pentingnya keberadaan *Internal Auditing* bagi

suatu perusahaan, maka fungsi Audit Internal juga terus mengalami perkembangan. Tanpa adanya fungsi *Internal Auditing* pada suatu perusahaan, maka dewan direksi tidak memiliki suatu sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja para manajer.

Hal yang harus ditekankan di sini adalah Audit Internal merupakan bagian internal dari perusahaan dan fungsi yang diemban dan dijalankannya adalah berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajer senior dan dewan direksi.

Standar profesi Audit Internal (2004:8-13) merupakan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

a. Independensi dan Objektivitas

Fungsi Audit Internal harus independen dan Auditor Internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. (1110,SPAI)

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional

Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. (1210,SPAI)

c. Program *Quality Assurance*

Fungsi Audit Internal menyatakan penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. (1300,SPAI)

d. Pengelolaan dan Fungsi Audit Internal

Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. (2000,SPAI)

e. Lingkup Penugasan

Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian, dan *governance* dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. (2100,SPAI)

Tanggung jawab Auditor Internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:21) adalah :

1. Tanggung jawab direktur Audit Internal adalah untuk menerapkan program audit internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan personil aktifitas-aktifitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit

perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.

2. Tanggung jawab seorang supervisor adalah untuk membantu direktur audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai dengan yang diharapkan.

#### **2.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai**

Kualifikasi audit internal yang memadai, yaitu :

1. Independensi

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor.

Menurut Arens et al (2008) Independensi yaitu :

*“Independence in fact exist when the auditors is actually able to maintain an unbiased attitude throughtout the audit, where as independence in appearance is the result of the others interpretations of this independence.”*

Agar seorang audit internal efektif dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal harus memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Audit internal harus independen terhadap segala aktivitas yang akan diauditnya.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tugiman (2006:16), yaitu :

a. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

b. Status Organisasi

Status organisasi dari unit auditor internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

c. Objektivitas

Para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam standar Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan :

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).”

2. Kompetensi atau Kecakapan Profesional

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) menyatakan bahwa:

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

a. Keahlian

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

b. Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang profesional dan berkompeten.

c. Pengembangan Profesional yang berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:22-27) Kualifikasi audit internal adalah sebagai berikut :

- 1) Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai, karena audit internal berhubungan dengan analisis

dan pertimbangan. Oleh karena itu audit internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan menganalisis dengan baik.

- 2) Selain pendidikan dan pelatihan, seorang auditor internal juga harus berpengalaman di bidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten.
- 3) Seorang auditor dikatakan kompeten apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - (a) Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi perusahaan, selain itu pula harus mempunyai perhatian terhadap prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas.
  - (b) Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya.
  - (c) Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap probabilitas atau efisiensi kegiatan perusahaan.
- 4) Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin dihindari.

### 3. Program Audit Internal

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja. Memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan. Menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Mulyadi (2002:104), program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit.

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:

- (a) Memberikan bimbingan proseduriil untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (b) Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung. Tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.
- (c) Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standard dan prosedur yang digunakan perusahaan.

Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut:

- a) Meratanya pembagian kerja diantara auditor .
- b) Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.
- c) Program audit memilih tujuan yang penting saja.
- d) Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.
- e) Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja.
- f) Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.
- g) Penanggungjawab pelaksanaan audit jelas.

Kelemahan program audit antara lain:

- a) Tanggungjawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja.
- b) Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun.
- c) Kegiatan audit menjadi monoton

#### 4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Internal

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan penevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Tugiman (2006:53-78) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pemeriksaan, meliputi :
  - (a). Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
  - (b). Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
  - (c). Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
  - (d). Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
  - (e). Melaksanakan survei dengan tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang diperiksa.
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Hal ini meliputi :
  - (a). Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.

(b). Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

(c). Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi.

(d). Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

#### 5. Laporan Hasil Audit Internal

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara memperbaikinya,

apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

Laporan dianggap baik apabila memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh *Gil Courtemance* yang dialihbahasakan oleh Tugiman (2006:191) sebagai berikut :

Pengawas internal yang baru harus menekuni profesinya atau belum pernah mendapat latihan penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi kriteria mendasar, yaitu :

a. Objektivitas

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

b. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kata yang tampaknya janggal untuk menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan dan tepat waktu.

c. Keseimbangan

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar. Keseimbangan adalah keadilan.

Keseimbangan adalah sudah seharusnya menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan internal.

d. Penulisan yang Profesional

Laporan penulisan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, yaitu : struktur, kejelasan, keringkasan, nada laporan dan pengeditan.

6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah kerja audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan apa yang dilaporkan pada temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18), yaitu :

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko karena tidak melakukan tindak lanjut.”

## 2.5 Kecurangan

### 2.5.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan atau *fraud* didefinisikan oleh G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993:3) sebagai berikut:

“ *Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*”

Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial.

Albrecht (2012:6) mengemukakan dalam bukunya "*Fraud Examination*" menyatakan bahwa:

*"fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery".*

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia.

Sedangkan definisi *fraud* menurut *Black Law Dictionary* ialah:

*"1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation,*

*concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.”*

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah : 1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 2. penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; dan 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merupakan organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-*fraud*. ACFE mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja

untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada organisasi.

### 2.5.2 Jenis-jenis Kecurangan

Menurut Albreth (dikutip oleh Nguyen, 2008), *fraud* diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:

1. *Embezzlement employee atau occupational fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis *fraud* ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung.

2. *Management fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Jenis *fraud* ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan.

3. *Investment scams*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu/perorangan kepada investor. Jenis *fraud* ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.

4. *Vendor fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan organisasi dengan

memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.

#### 5. *Customer fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya.

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu Sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan, berikut ini adalah beberapa klasifikasinya :

##### 1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

*Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

##### 2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

### 3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Albrechth, 2009).

Di dalam tindakan korupsi terdapat contoh-contoh kecurangan yang berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu:

1. *Bribery* atau penyuapan merupakan tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan orang yang menerima.
2. *Kickback* merupakan salah satu bentuk penyuapan dimana penjual dengan ikhlas memberikan sebagian hasil penjualannya kembali ke pembeli.

3. *Bid rigging* adalah skema dimana karyawan membantu sebuah vendor untuk memenangkan suatu kontrak dengan perusahaan.
4. *Illegal gratuities* adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan.

Dalam tindakan *asset misappropriation* atau pengambilan aset secara ilegal terdapat 3 bentuk modus operandinya, modus tersebut adalah:

1. *Skimming*, yaitu pencurian atau penjarahan uang sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan atau dicatat didalam pembukuan.
2. *Larceny*, yaitu pencurian atau penjarahan uang dimana uang tersebut secara fisik telah masuk ke perusahaan, hal ini berkaitan erat dengan lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan.
3. *Fraudulent disbursement*, yaitu pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah. Dan terbagi lagi dalam berbagai bentuk yaitu:
  - a. *Billing scheme*, yaitu skema dengan menggunakan proses *billing* atau pembebanan tagihan sebagai sarannya. Pelaku mendirikan “perusahaan bayangan” (*shell company*) yang seolah-olah sebagai *vendor* perusahaan.
  - b. *Payroll scheme*, yaitu skema permainan melalui pembayaran gaji. Dengan cara membuat karyawan fiktif (*ghost employee*) atau dalam pemalsuan jumlah gaji atau jumlah jam kerja.
  - c. *Expense reimbursement schemes*, yaitu skema dengan pembayaran kembali biaya-biaya. Yaitu dengan cara menyamarkan jenis

pengeluaran sehingga perusahaan mau mengganti biaya tersebut atas pengeluaran yang tidak diganti dan pengeluaran yang fiktif.

- d. *Check tampering*, yaitu skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal yang dipalsukan bisa tanda tangan yang memiliki otoritas, atau *endorsement*-nya, atau nama kepada siapa cek dibayarkan.
- e. *Register disbursement* adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam *cash register*. Yaitu dengan *false refund* yaitu, penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang dan perusahaan memberikan *refund*. Yang kedua adalah *false void*, hampir sama dengan *false refund* namun yang dipalsukan adalah pembatalan penjualan.
- f. *Pass-through vendors*, yaitu skema yang hampir sama dengan *shell company*, tetapi dalam skema ini vendor mengirimkan barang yang dipesan, tetapi harga yang dibayar terlalu tinggi. Pelaku membuat perusahaan semu untuk menipu karyawan agar membayar sejumlah barang atau jasa yang dipesan dan kelebihanannya diambil untuk pelaku.

Jenis kecurangan *fraudulent statement* berkenaan dengan penyajian laporan keuangan sangat menjadi perhatian auditor, masyarakat, atau para LSM, namun tidak menjadi perhatian akuntan forensik. *Fraud* dalam menyusun laporan keuangan dapat berupa salah saji (*misstatement* baik *overstatement* maupun *understatement*).

Albrecht (2012:447) juga mengungkapkan cara-cara untuk memanipulasi *liabilities*, sebagai berikut:

1. *Understating account payable*, yang dapat dilakukan dengan kombinasi dari tidak mencatat pembelian atau mencatat pembelian setelah akhir tahun, melebihi retur pembelian atau diskon pembelian, dan membuat *liabilities* seolah-olah telah dibayar atau dihapus.
2. *Understating accrued liabilities*, tidak melakukan pencatatan atas *accrued liabilities* yang seharusnya dilakukan di akhir tahun.
3. *Recognizing unearned revenue (liability) as earned revenue*, perusahaan yang menerima pembayaran dimuka akan melakukan pencatatan atas penerimaan dan mengakui pendapatan daripada mengakui sebagai kewajiban.
4. *Underrecording future obligation*, tindakan menurunkan pencatatan kewajiban berupa garansi atau *service*.
5. *Not recording or underrecording various type of debt*, dapat berupa tindakan tidak mencatat atau merendahkan hutang kepada pihak ketiga, melakukan peminjaman tapi tidak dilakukan pengungkapan, tidak mencatat pinjaman yang terjadi, dan mengakui bahwa hutang yang ada telah dilupakan dan dihapus oleh kreditor.

*Fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum, dan audit investigatif biasanya melakukan pemetaan terhadap *occupational fraud* (kecurangan dalam hubungan kerja) dalam proses investigasinya. Ada juga istilah lain yang sering

kali digunakan untuk menggambarkan suatu jenis *fraud* yakni kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa *fraud* terdiri dari bermacam jenis dilihat dari pelaku, korban serta tindakan *fraud* yang dilakukan. Kerwin (dalam Nguyen, 2008), juga menyatakan bahwa *financial statement fraud* merupakan pemalsuan yang sengaja dilakukan oleh manajemen kepada investor dan kreditor dengan menyesatkan informasi yang material pada laporan keuangan. Oleh sebab itu, *financial statement fraud* termasuk bagian dari *management fraud* karena terjadi atas persetujuan atau sepengetahuan manajemen (Rezaee, 2002).


### 2.5.3 *Fraud Triangle Theory*

Donald R. Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010) membuat suatu model klasik untuk menjelaskan *occupational offender* atau pelaku *fraud* dalam hubungan kerja, dan penelitian tersebut diterbitkan dengan judul *People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* dengan hipotesis terakhir:

*“Trusted person become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problems can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conception of themselves as trusted person with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.”*

yang berarti bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasi dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak

tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan. Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga kecurangan seperti dalam gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**

**Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953)**

*Fraud Triangle* tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu:

1. *Pressure* (tekanan). Cressey mempercayai bahwa pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya. Tekanan dapat berupa bermacam-macam termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Konsep yang

penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain.

2. *Opportunity* (Kesempatan). Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang peluang. Yang pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang ia dengar atau yang ia lihat. Kedua adalah *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut.
3. *Razionalization* atau mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan bukan sesudah. Pembenaran merupakan bagian yang harus ada di dalam tindakan kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi pelaku.

#### **2.5.4 Tanda-tanda Kecurangan**

Kecurangan dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau dengan pemeriksaan intern apabila teliti dalam melihat tanda-tanda kecurangannya. Tunggal (1992) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda kecurangan antara lain :

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun sebelumnya
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
4. Pengendalian operasi tidak baik

Dari pernyataan di atas, jelas mengenai tanda-tanda kecurangan dapat diketahui melalui angka-angka yang berbeda dengan tahun sebelumnya secara mencolok. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi untuk menutupi kecurangan sehingga timbul perbedaan tersebut. Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi karyawan juga dapat menimbulkan kecurangan karena karyawan dapat bertindak dengan semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.

Kecurangan dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakukan rotasi pekerjaan sehingga memungkinkan karyawan mengetahui rahasia atau hal penting yang berkaitan dengan alur kerja. Selain itu, pengendalian operasi yang tidak baik dapat membuat kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar contohnya banyak sumber daya yang hilang saat pengerjaan sehingga kegiatan operasi berjalan tidak efisien. Hilangnya sumber daya tersebut karena karyawan berada dalam keadaan frustrasi atau merasa diperlakukan tidak adil.

## **2.6 Pendeteksian Kecurangan.**

Pada dasarnya tindak kecurangan dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadinya kecurangan. Namun disini audit tidak mungkin bekerja

hanya berdasarkan kaidah/metode audit yang baku. Selain menetapkan berbasis resiko, audit juga perlu mengembangkan aktifitas jaringan “mata-mata”. Dan yang terakhir ini tidak mungkin dijalankan sendiri oleh para Audit Interna, yang identitasnya mudah diketahui di tengah perusahaan. Karena itu diperlukan upaya terintegrasi untuk membangun kedekatan emosional dengan orang-orang tertentu yang nantinya diharapkan bisa berpihak pada tim audit.

Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk bekelit).”

Sedangkan pendeteksian kecurangan menurut Karyono (2013:91) adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa kecurangan terjadi, siapa pelaku, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian kecurangan adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan.

Dari beberapa definisi sebelumnya tersebut sudah jelas bahwa pendeteksian kecurangan merupakan suatu langkah awal yang harus dilakukan agar tindak kecurangan dapat dicegah untuk tidak dilakukan kembali, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian. Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi terkadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Kumaat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian tergantung pada:

- a. Faktor dipihak pelaku, yaitu kemampuan menyasati sistem atau menutup celah dari praktek kecurangannya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak kecurangan.
- b. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis resiko (risk based audit) dan membangun jaringan informan (audit intelligence) dengan tetap bersikap hati-hati.

#### Deteksi kecurangan akuntansi Berdasarkan Elemen Laporan Keuangan

Amrizal (2004) menguraikan garis besar cara mendeteksi kecurangan menurut ACFE adalah sebagai berikut:

1. .Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Analisis vertikal,

Yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase.

- b. Analisis horizontal,

Yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.

c. Analisis rasio,

Yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Variasi pendeteksian kecurangan jenis ini sangat beragam. Pemahaman terhadap pengendalian intern atas pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam mendeteksi kecurangan. Metode-metode yang bisa digunakan antara lain:

a) Analytical Review

Review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan.

b) Statistical Sampling

Melakukan sampling atas pos-pos tertentu yang dicurigai, misalnya persediaan. Dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif.

### c) Vendor or outsider Complaints

Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### d) Site Visite – Observation

Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut.

## 3. Korupsi (Corruption)

Kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Korupsi dapat dicegah dengan beberapa cara diantaranya dengan penerapan *corporate governance* yang baik.

### 2.6 .1 Teknik mendeteksi kecurangan

Teknik mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

#### 1. Critical Point Auditing (CPA)

CPA merupakan suatu teknik dimana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi.

Critical point auditing ini adalah :

a. Analisis Tren; pengujian ini terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula pembandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya maupun dengan data sejenis dari cabang-cabang perusahaan.

b. Pengujian Khusus

Pengujian khusus dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti :

- Pembelian
- Pemeriksa tingkat kewenangan pejabat dalam melakukan pembelian dan menyetujui faktur.
- Lakukan uji-petik terhadap kontrak, terutama dari pemasok yang barang-barangnya dibeli tanpa ada harga resminya.
- Penjualan dan pemasaran. Kecurangan dalam aktivitas ini biasanya dilakukan dengan cara seolah-olah terjadi penjualan yang diikuti dengan pengiriman barang namun tanpa pendebetan pada rekening debitur.
- Persediaan
- Analisis hubungan

**2. Job Sensitivity Analysis (JSA)**

Teknik analisis kepekaan pekerjaan (*job sensitivity analysis*) didasarkan pada suatu asumsi. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan risiko kecurangan dari sudut “pelaku potensial”, sehingga

pengecahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pengendalian intern pada intern pada posisi-posisi yang rawan kecurangan.

### 2.6.2 Syarat Penemuan Kecurangan

Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:71-73) bahwa syarat penemuan *fraud* terdiri dari:

1. Penemuan *Fraud*
2. Bukti yang Cukup dan Kompeten

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam syarat penemuan *fraud*, audit internal harus dapat menemukan *fraud* dan didukung oleh bukti yang cukup dan kompeten. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penemuan *fraud* serta bukti yang cukup dan kompeten.

#### 1. Penemuan *Fraud*

Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga segala aktivitas yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan diatasi. Sehubungan dengan itu, temuan-temuan hasil audit harus didasarkan pada:

- (1) Kriteria: yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan dalam melakukan evaluasi.
- (2) Kondisi: yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh audit internal.
- (3) Sebab: yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya.
- (4) Akibat: yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan).
- (5) Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit, dan informasi lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

Penemuan *fraud*, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan (misalnya melalui audit internal), kebetulan (*by accident*), dan laporan dari pihak lain. Amin Widjaja Tunggal (2012:72) menyatakan bahwa:

“Suatu studi yang dilakukan di Inggris, mengungkapkan bahwa diperkirakan hanya 19% *fraud* ditemukan oleh *auditor*, 51% ditemukan karena kebetulan, 10% ditemukan melalui pengendalian manajemen, dan lebih dari 20% merupakan “tips” atau laporan dari pihak luar”.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa *fraud* dapat ditemukan dari hasil audit yang dilakukan, secara kebetulan dan melalui pengendalian manajemen serta informasi dari pihak lain.

## 2. Bukti yang Cukup dan Kompeten

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan, sehingga orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan auditor. Sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik audit yang tepat.

### 2.6.3 Ruang Lingkup *Fraud Auditing*

Ruang lingkup *fraud auditing* merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:77-80) ruang lingkup *fraud auditing* meliputi:

1. Tingkat Materialitas
2. Biaya
3. Informasi yang sensitif
4. Pengembangan integritas

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fraud auditing* harus ditentukan berdasarkan biaya yang diperlukan, informasi yang sensitif tentang *fraud*, dan pengembangan integritas di dalam perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup *fraud auditing*.

## 1. Tingkat Materialitas

Suatu *fraud* tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini adalah:

- (1) *Fraud*, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah.
- (2) Eksistensi *fraud* sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian.
- (3) *Fraud* secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

Materialitas dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:8) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 30 berbunyi:

“Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna”.

Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam menentukan jumlah bukti yang cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

## 2. Biaya

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah *fraud* pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Hal ini dikemukakan Arens, Elder and Beasley (2006:322) sebagai berikut:

*“Because fraud is difficult to detect due to collusion and false documentation, a focus on fraud prevention and deterrence is often more effective and less costly”.*

Dengan demikian jelas, bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan *fraud* diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. Misalnya, jika terjadi *fraud* yang melibatkan persengkokolan beberapa karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen, penipuan semacam itu cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal.

### 3. Informasi yang sensitif

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup *fraud*, segera membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas *fraud*. Sifat sensitif dari aktivitas *fraud* atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

### 4. Pengembangan Integritas

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

Selain itu, keinginan untuk menghindari perbedaan pendapat, keinginan untuk menghindari pengambilan alih manajemen, adalah topik yang mungkin perlu ditekankan pada program peningkatan integritas.

## 2.6.4 Pendekatan Audit

Dalam melakukan pendeteksian perlu dilakukan pendekatan audit yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pendekatan audit dapat dilakukan melalui :

1. Kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

2. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.  
(Standar Profesi Audit Internal (2004:5))

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap Bank diwajibkan untuk mematuhi standar dan hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar dan hukum yang berlaku.

Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit. (Amrizal, 2004:1)

Menurut SPAI (2004:9) auditor internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, sedangkan menurut Mulyadi (2002) definisi auditor internal adalah:

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi.”

Auditor internal bertanggung jawab membantu pencegahan kecurangan dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial untuk diidentifikasi (Kopai 2004:65).

Pihak manajemen dan pihak auditor internal mempunyai fungsi yang berbeda dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Secara normatif fungsi audit internal adalah memberikan jasa penilaian yang independen, menguji dan melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam usaha mendeteksi fraud, fungsi auditor internal adalah membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tugasnya dengan cara melengkapi mereka dengan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi dan penyuluhan tentang masalah yang sedang dikaji. (Kopai 2004:71)

Hiro Tugiman (2006:16) menyebutkan standar atau kualifikasi kemampuan auditor internal antara lain:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kemampuan profesional akan semakin terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan, karena profesionalisme merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pendeteksian kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya

kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. (Amrizal,2004: 4)

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa (Amrizal, 2004:8)

Keterkaitan Audit Internal dengan pencegahan kecurangan sesuai dengan teori yang dikemukakan Standar Profesi Audit Internal (2004:5) adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Apabila Audit internal yang dijalankan tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pengendalian internal dapat menimbulkan masalah dan kerugian bagi bank. Salah satu fraud yang biasanya, yaitu manipulasi anggaran, adanya kebocoran informasi, dan lain sebagainya. (Risa Refina Pratiwi, 2011:29).

Untuk menangani kecurangan, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan strategi preventif. Strategi investigatif memang akan terlihat berhasil dalam memberantas korupsi, namun dalam jangka

panjang strategi ini akan mendorong kondisi yang kontra produktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini perlu diatasi dengan mengedepankan strategi preventif. (Hermiyetti, 2011:3).

Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini akan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2.**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.8 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

Ho: audit internal tidak berperan dalam mendeteksi kecurangan.

Ha: audit internal berperan dalam mendeteksi Kecurangan.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.